



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

IKHTISAR PUTUSAN

PERKARA 39/PUU-XIII/2015

Tentang

Konstitusionalitas Pengawasan Hakim oleh Mahkamah Agung

Pemohon	: Ina Mutmainah
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara	: Pengujian Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman
Amar Ketetapan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Selasa, 22 Maret 2016
Ikhtisar	:

Pemohon yang bernama Ina adalah warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang *in casu* Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan oleh karena kerugian konstitusional yang bersangkutan ternyata berkaitan erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan terhadap pokok permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan, pada pokoknya Pemohon menguraikan sebagai berikut:

Bahwa substansi permohonan Pemohon adalah kerugian secara aktual yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, dimana kerugian tersebut menurut Pemohon disebabkan oleh adanya dua keputusan yang berbeda terhadap hal yang sama, *in casu* Keputusan Mahkamah Agung dan Keputusan Komisi Yudisial, sehingga Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Dengan demikian hal yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kerugian sebagaimana didalilkan Pemohon tersebut disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *in casu* Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman;

Untuk menjawab isu konstitusionalitas norma tersebut, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 32A ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 39 ayat (3) UU Kekuasaan Kehakiman adalah mengatur mengenai kewenangan Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Kewenangan tersebut adalah konstitusional sebab Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi yang membawahkan para hakim dari empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Kewenangan melakukan pengawasan internal sebagaimana dimiliki oleh Mahkamah Agung dimaksudkan adalah bersifat melekat sebab berkaitan dengan prinsip akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) yang merupakan penyeimbang prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman/peradilan (*judicial independency*). Kedua prinsip dimaksud merupakan prinsip yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara hukum.
2. Bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan konstitusional dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Komisi Yudisial juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap para hakim sepanjang berkenaan dengan fungsinya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim dimaksud.
3. Bahwa terkait dengan uraian pada angka 1 dan angka 2 di atas, UUD 1945 sama sekali tidak mengatur bagaimana kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu dilaksanakan. Dengan perkataan lain, secara implisit, UUD 1945 menyerahkan pengaturan mengenai pelaksanaan kewenangan tersebut kepada pembentuk Undang-Undang atau jika Undang-Undang tidak mengaturnya maka menurut penalaran yang wajar hal itu haruslah dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama kedua lembaga pengampu kewenangan itu, *in casu* Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik.

5. Bahwa guna lebih menegaskan bahwa kerugian yang dialami Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, *quod non*, maka justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada. Sebab, *pertama*, menjadi tidak jelas siapa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan internal terhadap para hakim; *kedua*, siapa yang akan mengeksekusi keputusan Komisi Yudisial terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim yang terkait dengan kewenangan Komisi Yudisial karena kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan hakim ada di tangan Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa syarat kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK tidak terpenuhi sehingga Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima